PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. DR. Wahidin No. 436 Telp. (0735) 3740881 Fax. (0735) 3740881
BATURAJA – 32111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 412 / 30 / XXXI / KPTS / 3.3 / 2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR OKU MIKRO BISNIS CENTER
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang pembentukan Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dibubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6398);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nsional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUMKM/IX/2015 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 10);

2. Keputusan Bupati Nomor DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu.;

KEDUA : Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebagai mana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan

Dipindai dengan CamScanner

d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 30 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ERMUNI SAURIMIN, S.Pt., M.Si
Pembina / IV.a
NIP 19710702 199403 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. DR. Wahidin No. 436 Telp. (0735) 3740881 Fax. (0735) 3740881
BATURAJA – 32111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR: 412 / 31 / XXXI / KPTS / 3.3 / 2023

TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
OKU MIKRO BISNIS CENTER

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR OKU MIKRO BISNIS CENTER

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Susunan Kelembagaan Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022, Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Susunan Kelembagaan Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu;

KEDUA :

Susunan kelembagaan Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

b. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisah kandari program kerjasama.
g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA :

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center Kabupaten Ogan Komering Ulu ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Baturaja
Pada tanggal 30 Mei 2023

Plt. KEPALA DINAS

ERMUNESAURIMIN, S. Pt., M. Si
Pembina
NIP. 19710702.199403.1.002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator OKU Mikro Bisnis Center
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Nomor : 412/31/XXXI/KPTS/3.3/2023
Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator OKU Mikro Bisnis Center
Kabupaten Ogan Komering Ulu

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
OKU MIKRO BISNIS CENTER
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR OKU MIKRO BISNIS CENTER KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
1.	ERMUNI SAURIMIN, S.Pt., M. Si	Ketua
2.	Ir. MARINDA GUSTI AKHIRIA, ST., MT	Manajer
3.	EKO MARDIANTORO, S. Sos	Pengelola
4.	M. FARIS MUSTAQIM, AM. Rad	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	ABAS AMANOVA, SE	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
6.	AHMED TAUPIK, SP	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	DEFA TRIKA PRIBADI, S.I.Kom	Asistenmanajer Komersialisasi Produk
8.	JEANY KARINDA UTAMI,ST	Pendamping Tenant
9.	WULAN FITRI, SM	Pendamping Tenant
10	HENDRA PRIMA SAPTA	Pendamping Tenant

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu

ERMUNI SAURIMIN, S. Pt., M. Si
Pembina
NIP. 19710702.199403.1.002

Dipindai dengan CamScanner